



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara :

_____ tempat tanggal lahir Kalekube,
28 Desember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kalekube, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

melawan

_____ tempat tanggal lahir Tateli, 28 Oktober 1990, umur 28 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta (karyawan toko), tempat tinggal di Kampung Kalekube, Lend. II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor : 4/Pdt.G/ 2018/ PA.Thn. tanggal 4 Februari 2019
dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Naha, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/09/II/2014, tertanggal 12-02-2014;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Kalakube di rumah Penggugat selama kurang lebih 1 tahun sebagai tempat kediaman besama, kemudian Tergugat keluar dari rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut di karuniai seorang anak bernama : Aprilia Alia Alikadili, perempuan, umur kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan oleh :
 1. Bahwa Tergugat sudah menjalin asmara dengan wanita lain (belum menikah) yang bernama Jesika tinggal di Kota Manado dan sudah mempunyai dua orang anak;
 2. Bahwa Tergugat sekarang sudah kembali ke keyakinannya yaitu agama Kristen;
5. Bahwa, puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal Maret 2016 saat terakhir Tergugat mengirim nafkah untuk anak Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit;
6. Bahwa sejak Tergugat berpisah dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang kurang lebih hampir 2 tahun 10 bulan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat adalah penduduk miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu No. 470/04/14/2019, Tanggal 25 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kalakube, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anto Dili bin Konsol Dili) terhadap Penggugat (Delfianty Saingkadir binti Mudjakir Saingkadir);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 4/Pdt.G/2019/PA. Thn masing-masing bertanggal 6 Februari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat serta dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA. Thn Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. S U R A T :

- Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 25/09/II/2014, tertanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya (P);

B. SAKSI-SAKSI :

1. Suratni Saingkadir binti Mukhlis Saingkadir, umur 46 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kampung Bahembang, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat sejak kecil sedangkan Tergugat saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
 - Sepenglihatan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, meraka tinggal di rumah nenek Penggugat di Kampung Bahembang, Kecamatan Tabukan Utara;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sudah berpisah;
 - Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Saksi tidak tahu Tergugat menjalin asmara atau punya hubungan cinta dengan wanita lain;
 - Setahu saksi Tergugat saat menikah dengan Penggugat beragama Islam karena mereka menikah menurut tata cara agama Islam. Namun saksi tidak tahu lagi apa agama Tergugat sekarang;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi keluar dari rumah kediaman bersama mereka dan sudah tidak pernah kumpul bersama dengan Penggugat sejak anak mereka, Aprilia masih berumur satu tahun setengah. Sekarang ini anak mereka sudah berumur 4 tahun;
- Mereka sudah hidup berpisah sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali mereka namun sudah tidak ada jalan lagi untuk damai;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Kalakube, Lendongan II, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah sepupu Penggugat. Setelah Saksi bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat setelah ia menikah dengan Penggugat;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kalakube, Kecamatan Tabukan Utara;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak tahu jalinan asmara Tergugat dengan wanita lain;
- Saksi tidak tahu apa agama Tergugat sekarang. Yang saksi tahu saat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah beragama Islam;
- Sepenglihatan saksi, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Kalekube;
- Saksi tahu Penggugat sudah tidak bersama Tergugat lagi karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan sudah lebih dari dua tahun lamanya Tergugat tidak pernah ada di rumah kediaman mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Fotokopi kutipan akta nikah nomor: 25/09/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 12 Februari 2014, yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014, dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan damai namun sejak tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain bernama Jesika dan dari hubungan tersebut sudah menghasilkan dua orang anak, Tergugat sudah keluar dari agama Islam dan pindah ke agama Kristen. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan untuk didengar keterangannya tidak hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan bukti di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Saksi I menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sudah berpisah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak tahu Tergugat menjalin asmara atau punya hubungan cinta dengan wanita lain, setahu saksi Tergugat saat menikah dengan Penggugat beragama Islam karena mereka menikah menurut tata cara agama Islam. Namun saksi tidak tahu lagi apa agama Tergugat sekarang, Tergugat telah pergi keluar dari rumah kediaman bersama mereka dan sudah tidak pernah kumpul bersama dengan Penggugat sejak anak mereka, Aprilia masih berumur satu tahun setengah. Sekarang ini anak mereka sudah berumur 4 tahun, mereka sudah hidup berpisah sudah lebih dari dua tahun lamanya, keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali mereka namun sudah

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jalan lagi untuk damai, adapun saksi II menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak tahu jalinan asmara Tergugat dengan wanita lain, saksi tidak tahu apa agama Tergugat sekarang. Yang saksi tahu saat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah beragama Islam, sepenghlihatan saksi, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat sudah lebih dari dua tahun lamanya, sekarang ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Kalekube, saksi tahu Penggugat sudah tidak bersama Tergugat lagi karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan sudah lebih dari dua tahun lamanya Tergugat tidak pernah ada di rumah kediaman mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian maka yang harus dinyatakan terbukti:

1. Bahwa sejak anak pertama umur satu setengah tahun atau sudah lebih dua tahun lamanya Tergugat telah keluar rumah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Sudah lebih dari dua tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka suami istri yang terikat oleh ikatan perkawinan diwajibkan untuk saling mencintai, mengasihi dan setia sehingga akan memperkuat ikatan batin antara suami dengan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, maka untuk tercapainya tujuan tersebut Suami dan istri mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi cinta dan kasih demi terciptanya rumah tangga yang;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam tali perkawinan, adalah suami istri yang harusnya mewujudkan nilai dan cita-cita perkawinan sebagaimana disebutkan di atas namun nyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat sudah lebih dari dua tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, hal mana telah membuat Penggugat menderita secara batin hingga ingin mengakhiri hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat tersebut merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan telah mencederai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga telah membuat Penggugat tidak rela dan sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi perpisahan dua tahun lamanya, hal ini telah menunjukkan bahwa

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi dan cinta sehingga kondisi demikian telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai ketidak harmonisan;

Menimbang, bahwa kalau rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa sayang menyayangi dan rasa cinta bahkan yang ada hanya rasa benci diantara keduanya seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk tercipta keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercipta keharmonisan, maka tentunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dua tahun lamanya dan tanpa ada upaya untuk kembali lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat hal mana perbuatan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang harus hidup tinggal bersama dengan Penggugat sebagai istrinya, sebagai tanda cinta dan kasih dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diwarnai dengan perpisahan tersebut, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dibangun kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Rum ayat 21;

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar Rum : 21)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dengan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna agar menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 1 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat 1 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/130/pen/HK.05/11/2019 tanggal 4 Februari 2019, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami, H. Amirudin Hinelo, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H., dan H. Mohamad Adam, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ridwan Olli, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hinelo, S.Ag

Hakim Anggota II

H. Mohamad Adam, S.H.I

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 12 dari 13



Panitera Pengganti

Ridwan Olii, S.H

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	0,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	70.000,-
3.	Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	Rp.	0,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	376.000,-
(tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)			

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Thn Halaman 13 dari 13